



BKPSDM
KOTA BANDA ACEH

**TAHUN
2025**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BKPSDM KOTA BANDA ACEH

Jalan Tgk. Abu Lam U No.7 Kota Banda Aceh, Kode POS 23242

www.bkpsdm.bandaacehkota.go.id Telepon / Fax: (0651) 33803

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini merupakan laporan tahun ke pertama dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kota Banda Aceh.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun, diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian, dan perbaikan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja

Banda Aceh, 5 Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kota Banda Aceh


Dra. Emila Spvayana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740604 199302 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Isu-isu Strategis 2

 1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi..... 3

 1.4 Struktur Organisasi..... 9

 1.5 Sumber Daya Aparatur..... 10

 1.6 Sarana dan Prasarana..... 13

 1.7 Keuangan..... 15

 1.8 Sistematika Penyajian 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 18

 2.1 Perencanaan Strategis BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026..... 18

 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 26

 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30

 3.1 Capaian Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh 30

 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 33

 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2024
 Dengan Standar Nasional..... 64

 3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi
 yang telah dilakukan 65

 3.5 Realisasi Anggaran..... 66

BAB IV PENUTUP..... 70

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi PNS berdasarkan Golongan Ruang.....	10
Tabel 1.2	Data PNS berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	11
Tabel 1.3	Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 1.4	Jumlah ASN berdasarkan Jabatan.....	13
Tabel 1.5	Daftar Aset BKPSDM Kota Banda Aceh.....	14
Tabel 1.6	Ringkasan Anggaran BKPSDM Tahun 2025	15
Tabel 2.1	Ringkasan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.....	19
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM Kota Banda Aceh.....	21
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan BKPSDM Kota Banda Aceh.....	23
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	24
Tabel 2.5	Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2025.....	24
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	27
Tabel 2.7	APBK BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025.....	27
Tabel 2.8	Perubahan APBK BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025.....	28
Tabel 2.9	Target Belanja BKPSDM Kota Banda Aceh sesuai DPPA Tahun 2025	29
Tabel 2.10	Anggaran Belanja Daerah Per Indikator Sasaran	29
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 3.3	Hasil dan Analisis Capaian Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025.....	33
Tabel 3.4	Hasil Menurut 9 Unsur dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) BKPSDM Kota Banda Aceh.....	35
Tabel 3.5	Rekapitulasi BUP Tahun 2022 Bulan Januari s.d 2025.....	39
Tabel 3.6	Komposisi ASN Menurut Golongan Ruang Bulan Juli- Desember 2025.....	41
Tabel 3.7	Realisasi Kenaikan Pangkat Tepat Waktu.....	42
Tabel 3.8	Daftar PNS di Lingkungan Kota Banda Aceh yang Telah Diberhentikan Gaji Tahun 2025.....	48
Tabel 3.9	Daftar ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang Telah Dijatuhkan Hukuman Disiplin Tahun 2025.....	50
Tabel 3.10	Tabel Rekapitulasi Pemberian Curi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025.....	52
Tabel 3.11	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	59

**Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh
Tahun 2022-2025 64**

**Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025..... 67**

**Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Anggaran BKPSDM Kota Banda
Aceh 68**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKPSDM..... 10

Gambar 1.2 Komposisi PNS berdasarkan golongan ruang 11

Gambar 1.3 Data PNS berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 12

Gambar 1.4 Komposisi PNS berdasarkan tingkat pendidikan 12

Gambar 1.5 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan..... 13

Gambar 2.1 Visualisasi Cascading BKPSDM..... 23

Gambar 3.1 Kegiatan Pembagian SK PPPK Formasi Tahun 2024 Pengangkatan Tahun 2025 Pemerintah Kota Banda Aceh..... 38

Gambar 3.2 Kegiatan Pembagian SK PPPK Paruh Waktu Tahun 2025 Pemerintah Kota Banda Aceh..... 38

Gambar 3.3 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Administrator Tahun 2025 44

Gambar 3.4 Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah..... 46

Gambar 3.5 Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 47

Gambar 3.6 Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Tenaga Non ASN 56

Gambar 3.7 Kegiatan Pelatihan *Growth Mindset* dan Pencapaian Visi Misi..... 56

Gambar 3.8 Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Diklat 56

Gambar 3.9 Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Dua (PKN TK.II) Tahun 2025 57

Gambar 3.10 Foto Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administator (PKA) Tahun 2025 57

Gambar 3.11 Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025 58

Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Anggaran..... 69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Menyusun LKjIP Tahun 2025 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKjIP BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025 berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, yang telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun yang menjadi latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKPSDM Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerja.
3. Memahami tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan responsive terhadap gejala sosial yang muncul.

1.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh yang akan menjadi tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam mengelola manajemen kepegawaian berfokus pada peningkatan profesionalisme ASN melalui penerapan Sistem Merit, digitalisasi manajemen kepegawaian (smart ASN), dan optimalisasi kompetensi untuk Reformasi Birokrasi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi BKPSDM Kota Banda Aceh, antara lain sebagai berikut:

1. Belum terbangunnya budaya kerja (produktif) aparatur. Hal tersebut disebabkan masih adanya pimpinan yang belum mampu menciptakan budaya kerja yang baik (sesuai visi, misi dan tujuan OPD), mengamalkannya dan mensosialisasikannya, sebagai pendorong kinerja orang-orang yang dipimpinnya.

2. Proses Inpassing dan penyetaraan jabatan structural ke jabatan fungsional serta kesetaraan tunjangan jabatan structural dan fungsional memerlukan waktu yang lama.
3. Perubahan kebijakan pemerintah terhadap perekrutan tenaga kontrak belum sesuai dengan manajemen PPPK.
4. Belum Optimalnya pengelolaan data PNS melalui MySAPK untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 95 Tahun 2018

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1 Tugas

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi tugas BKPSDM Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

1.3.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, BKPSDM Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;



- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN;
- d. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
- e. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir Aparat Sipil Negara;
- f. Melaksanakan dan mengelola mutasi dan tata usaha kepegawaian;
- g. Mengumpulkan bahan pelaksanaan ujian dinas dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- h. Membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat;
- i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- j. Menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir ASN; dan
- k. Mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat.

Rincian tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut:



1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi badan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKPSDM Kota Banda Aceh.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan BKPSDM;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BKPSDM.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dibidang pengadaan, pemberhentian dan kinerja.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Kinerja mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prioritas kebutuhan, pengadaan ASN, pemberhentian dan penilaian kinerja aparatur, pemberian penghargaan dan fasilitasi lembaga profesi ASN sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi

Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang mutasi, promosi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Mutasi, Promosi dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang mutasi, promosi, kepangkatan, data dan informasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan kompetensi dan disiplin aparatur.



Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan dalam jabatan fungsional, sertifikasi sesuai bidang keahlian, disiplin aparatur dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan penyetaraan Jabatan Pengawas Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda.

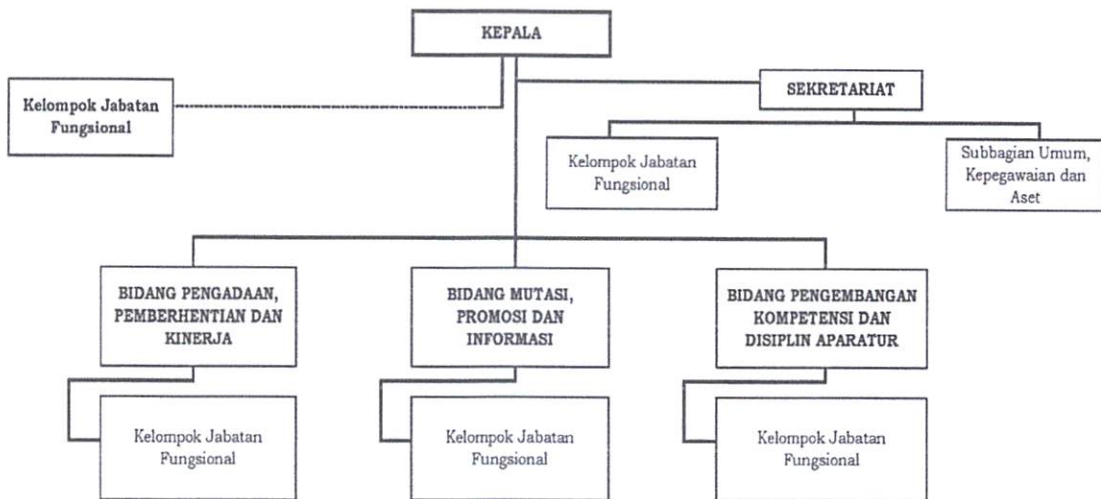
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Berikut ini jabatan fungsional tertentu pada BKPSDM Kota Banda Aceh:

- Widyaiswara
- Perencana
- Analis Sumber Daya Aparatur
- Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
- Arsiparis

1.4 Struktur Organisasi

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BKP&SDM Kota Banda Aceh



Sumber: DUK BKP&SDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

1.5 Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh, diperlukan adanya dukungan sejumlah personil (pegawai) yang cakap, berkualitas, profesional dan berdedikasi tinggi.

Secara keseluruhan, jumlah ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebanyak 78 orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data ASN di Lingkungan BKP&SDM Kota Banda Aceh
Tahun 2025

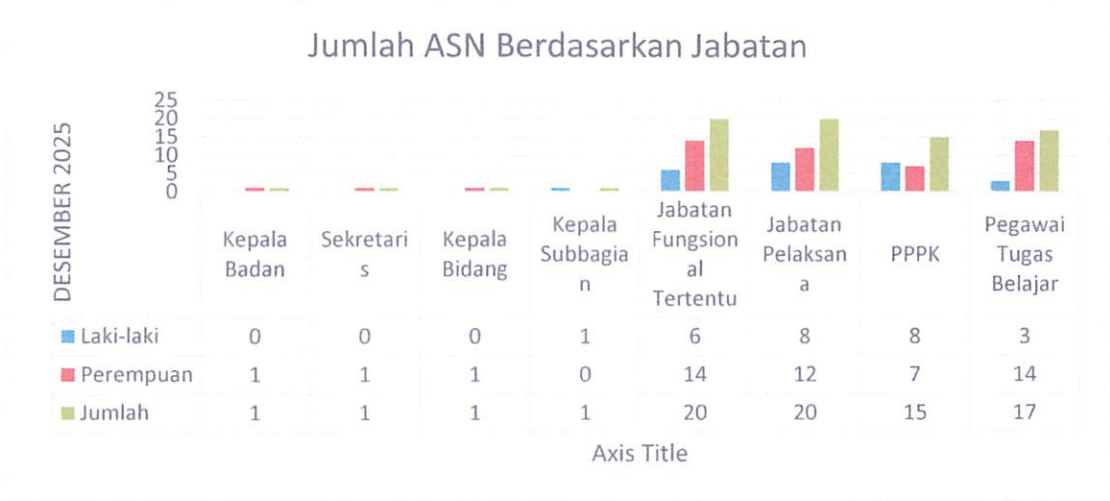
No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala badan	0	1	1
2.	Sekretaris	0	1	1
3.	Kepala Bidang	2	1	3
4.	Kepala Sub bagian	1	0	1
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	6	14	20
6.	Jabatan Fungsional Umum	8	12	20



	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
7.	Pegawai Tugas Belajar	3	14	17
8.	PPPK	8	7	15
Jumlah				78

Sumber: BKP5DM Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 1.2
Data ASN di Lingkungan BKP5DM Kota Banda Aceh
Tahun 2025



Sumber: DUK BKP5DM Kota Banda Aceh Tahun 2025

Tabel 1.2
Komposisi PNS berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
dan Jenis Kelamin di Lingkungan BKP5DM
Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	-		1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	-	2	2
3.	Pembina	IV/a	1	4	5
4.	Penata Tk.I	III/d	5	9	14
5.	Penata	III/c	3	11	14
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	6	9	15
7.	Penata Muda	III/a	5	6	11
8.	Pengatur Tk. I	II/d	-	1	1
Jumlah					63

Sumber: BKP5DM Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 1.3
Komposisi PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang
di Lingkungan BKP\$DM Kota Banda Aceh Tahun 2025



Sumber: DUK BKP\$DM Kota Banda Aceh Tahun 2025

Tabel 1.3
Data PNS berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan di Lingkungan BKP\$DM
Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Jenis	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Diklat PIM II	0	1	1
2.	Diklat PIM III	1	3	4
3.	Diklat PIM IV	3	4	7
Jumlah				12

Sumber: BKP\$DM Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 1.4
Data PNS berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
di Lingkungan BKP\$DM Kota Banda Aceh



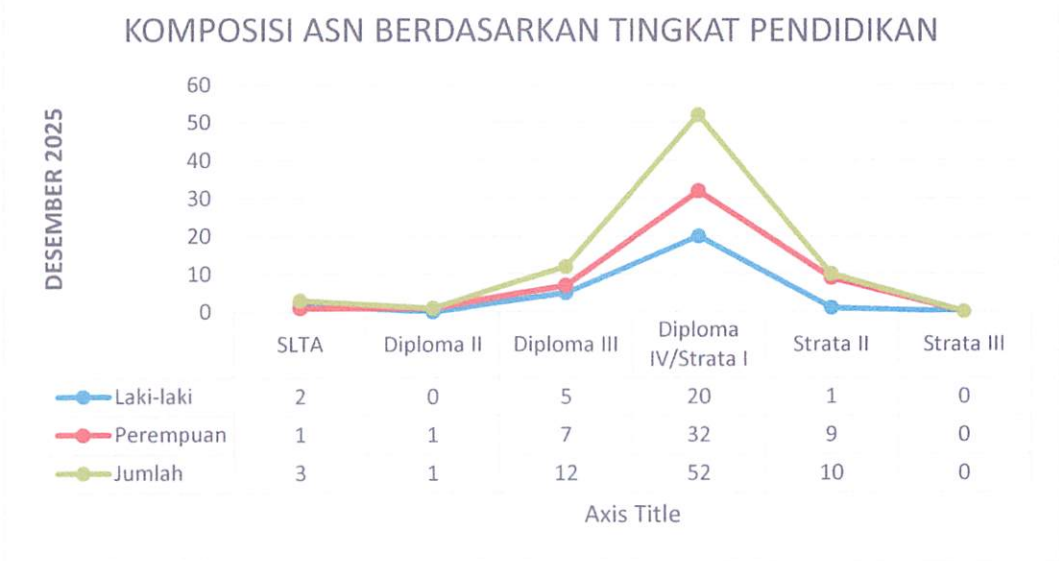
Sumber: DUK BKP\$DM Kota Banda Aceh Tahun 2025

Tabel 1.4
Komposisi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan BKPSPM Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Jenis	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SLTA	2	1	3
2.	Diploma II	0	1	1
3.	Diploma III	5	7	12
4.	Diploma IV/Strata I	20	32	52
5.	Strata II	1	9	10
6.	Strata III	0	0	0
Jumlah				78

Sumber: BKPSPM Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 1.5
Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan BKPSPM Kota Banda Aceh Tahun 2025



Sumber: DUK BKPSPM Kota Banda Aceh Tahun 2025

1.6 Sarana dan Prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2025, BKPSPM Kota Banda Aceh telah memiliki aset seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 1.5
Daftar Aset BKPSDM Kota Banda Aceh

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Standar Kebutuhan	Kondisi		Jumlah	Kekurangan/Kelebihan
				Baik	Rusak		
				5	6	7	8
1	AC	unit	42	23	11	33	-19
2	Pompa Air	unit	5	2	3	5	-3
3	Papan Nama SKPD (utk apel)	unit	47	32	-	32	-15
4	Telepon	unit	10	9	1	10	-1
5	Kursi Putar	unit	25	12	7	19	-13
6	Kursi Tamu/Sofa	unit	2	2	-	2	0
7	Kursi Biru	unit	150	104	10	110	-46
8	Kursi Kayu	unit	2	2	-	2	0
9	Komputer	unit	80	46	19	65	-34
10	Kipas angin	unit	5	2	-	2	-3
11	Kamera CCTV	unit	20	13	3	16	-7
12	Meja Komputer	unit	20	16	-	16	-4
13	Meja ½ biro	unit	40	27	5	32	-13
14	Lampu kristal	unit	2	2	-	2	0
15	Lampu Antik	unit	3	3	-	3	0
16	Radio	unit	1	1	-	1	0
17	Pengering tangan	unit	4	4	-	4	0
18	Water Tank	unit	2	2	-	2	0
19	Hard drive	unit	8	4	-	4	-4
20	Router/Hup/Wireles/Server	unit	48	48	-	48	0
21	Pointer	unit	2	2	-	2	0
22	Focus Projection Screen	unit	5	3	-	3	-2
23	Kursi Susun	unit	37	37	-	37	0
24	Vertical Blind	unit	30	30	-	30	0
25	Lemari Baku/Arsip	unit	20	15	4	19	-5
26	Papan Flipchart	unit	9	9	-	9	0
27	Alat perekam	unit	5	0	2	2	-5
28	TOA	unit	5	4	-	4	-1
29	Kendaraan Roda 4	unit	3	3	-	3	0
30	Kendaraan Roda 2	unit	7	6	1	7	-1
31	Kursi Belajar	unit	67	67	-	67	0
32	Printer	unit	45	19	9	28	-26
33	Sarung kursi	bh	50	50	-	50	0
34	UPS	unit	55	26	10	36	-29
35	Rak server/gantung	unit	4	4	-	4	0
36	Projektor	unit	5	3	0	3	-2
37	White board	unit	6	6	-	6	0
38	Kamera	unit	5	4	0	4	-1
39	Scanner	unit	20	15	-	15	-5
40	Notebook	unit	12	7	2	9	-5
41	Stabilizer	unit	1	1	-	1	0
42	TV	unit	1	1	-	1	0



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Standar Kebutuhan	Kondisi		Jumlah	Kekurangan/Kelebihan
				Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Sound System	unit	1	1	-	1	0
44	Podium	unit	1	1	-	1	0
45	Kontainer	unit	20	11	5	16	-9
46	Brankas	unit	1	1	-	1	0
47	Mesin Penghisap Debu	unit	1	1	-	1	0
48	Water Boiler	unit	4	2	-	2	-2
49	Meja sice	unit	3	3	-	3	0

Sumber: KIB BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

1.7 Keuangan

Dukungan pendanaan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BKPSDM Kota Banda Aceh pada tahun 2025 berasal dari APBK murni sebesar Rp9.184.817.165,00 dan pada bulan Oktober 2025 disusunlah APBK perubahan 2025 sebagai upaya penyesuaian-penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.221.286.671,00 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Ringkasan Anggaran BKPSDM tahun 2025

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
	Belanja Daerah	9.184.817.165	10.221.286.671
1	Belanja Operasi	9.184.817.165	10.165.981.671
	- Belanja Pegawai	7.245.906.285	6.878.519.510
	- Belanja Barang dan Jasa	1.938.910.880	3.287.462.161
	- Belanja Hibah	-	
2	Belanja Modal	-	55.305.000
	- Belanja Modal	-	55.305.000

Sumber: DPA dan DPPA BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025



1.8 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang penjelasan umum perangkat daerah BKPSDM Kota Banda Aceh yang terdiri dari latar belakang, isu-isu strategis, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dan keuangan serta sistematika penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai perencanaan strategis , tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh, program dan kegiatan, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan tentang capaian kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh antara lain: capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerjanya dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan OPD sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pada bagian ini disajikan bagan struktur organisasi, cascading/pohon kinerja, perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategi BKP\$DM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik sosial, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional sesuai Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di BKPSDM Kota Banda Aceh yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026. Renstra berfungsi sebagai acuan yang akan dicapai dalam jangka menengah. Perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (RENJA) merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun.

Visi dan Misi

Visi RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 adalah "Terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami" dengan kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh adalah "Penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya serta



Menyukseskan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak.” Visi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagian alir cascade RPD Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Banda Aceh
Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Peningkatan Indeks Kota Syariah (IKS)	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat	Indeks Kota Syariah (IKS)
2. Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Peningkatan Indeks Ketenteraman Umum	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Indeks Ketenteraman Umum
3. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Peningkatan Nilai AKIP	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
4. Mengoptimalkan kualitas pendidikan	Peningkatan Indeks Kualitas Pendidikan	Optimalnya Kualitas Pendidikan	Indeks Kualitas Pendidikan
5. Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	Peningkatan Indeks Kualitas Kesehatan	Optimalnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan
6. Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi
	Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Persentase Peningkatan Pemenuhan Layanan SPM Sosial		Persentase Pemenuhan Layanan SPM Sosial
7. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
8. Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	Peningkatan Indeks Pelestarian Budaya Daerah	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Budaya Daerah
9. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan RataRata Capaian Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	Rata-rata Capaian Layanan Infrastruktur Dasar Perkotaan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
10. Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Peningkatan Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota
	Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
12. Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga
13. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sumber: RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023- 2026, BKPSDM Kota Banda Aceh mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu **“Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah”**.

Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh

1. Tujuan

Tujuan dan sasaran merupakan kinerja yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh BKPSDM Kota Banda Aceh adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional”** dengan indikator tujuan “Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)”.

2. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran dan Indikator Sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
BKPSDM Kota Banda Aceh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan			Ket
			2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi	77	78	79	
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	31,97%	32,10%	32,80%	

Sumber: Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

A. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan

a. Strategi BKPSDM Kota Banda Aceh

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra perangkat daerah. Strategi RPD Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM adalah Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah.

Untuk mendukung strategi tersebut maka strategi Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2029 yang ditetapkan adalah:

1. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS sesuai Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

b. Arah Kebijakan BKPSDM Kota Banda Aceh

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Arah kebijakan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 adalah Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah. Arah kebijakan ditetapkan selama lima tahun perencanaan dengan model target pentahapan setiap tahunnya. Arah kebijakan akan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama periode tahun 2023-2026. Gambaran arah kebijakan BKPSDM Kota Banda Aceh setiap tahunnya ditunjukkan melalui tabel berikut ini:



Gambar 2.1
Visualisasi Cascading BKP\$DM

SASARAN RPD	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	
TUJUAN PD	Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan \$DM ASN yang Profesional	
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	
SASARAN PD	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi \$DM ASN	
INDIKATOR SASARAN PD	1. Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi 2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	
URUSAN	KEPEGAWAIAN DAERAH	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber: Renstra BKP\$DM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Tabel 2.3
\$trategi dan Arah Kebijakan BKP\$DM Kota Banda Aceh

\$asaran RPD Yang Relevan	Tujuan	\$asaran	Indikator	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun				Ket
					2023	2024	2025	2026	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	54,89	55	56	57	58	
		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	1. Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi	75 (Baik)	77 (Baik)	78 (Baik)	79 (Baik)	80 (Baik)	
			2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	4,23	31,97	32,10	32,30	32,80	

Sumber: Renstra BKP\$DM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
RPD			
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
OPD			
Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	Penataan Jumlah dan Distribusi PNS sesuai Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	• Penyusunan perencanaan pegawai selama 5 tahun • Updating data kepegawaian melalui Simpeg dan MySAPK • Penempatan ASN sesuai dengan Analisis Jabatan dan analisis beban kerja • Mengoptimalkan assesment bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, administrator • Pemberian Reward dan Punishment bagi ASN • Pembinaan kasus-kasus disiplin
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	• Capacity Building melalui Pendidikan dan pelatihan • Pengelolaan kebutuhan talenta yang diwujudkan dalam bentuk talent pool • Pelaksanaan diklat fungsional, manajerial dan struktural

Sumber: Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Untuk tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2025 dilaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan BKPSDM Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN yang Profesional Berdasarkan Sistem MERIT	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
				Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian PNS
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
				Pengelolaan Promosi ASN
			Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi pegawai
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional dan prajabatan
				Pembinaan Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sumber: Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Perjanjian Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, program kegiatan beserta target capaiannya diuraikan sebagai berikut:



Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	1. Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi	79
		2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	32,30

Sumber: Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, BKPSDM Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp9.184.817.165,00**.

Perubahan APBK tahun 2025 sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, maka BKPSDM Kota Banda Aceh melaksanakan kegiatan dengan perubahan anggaran sebesar **Rp10.221.286.671,00**.

Pada tahun Anggaran 2025 BKPSDM Kota Banda Aceh melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari APBK Tahun 2025 dengan alokasi anggaran Rp9.184.817.165,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
APBK BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran	Sumber
1	2	3	4



No	Program	Anggaran	Sumber
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.665.976.165	DAU, PAD
2	Program Kepegawaian Daerah	303.841.000	PAD
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	215.000.000	PAD
Jumlah Anggaran		9.184.817.165	

Sumber: DPA BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025

BKPSDM Kota Banda Aceh pada tahun anggaran 2025 untuk melaksanakan program dan kegiatan terjadinya perubahan alokasi anggaran tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perubahan APBK BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025

No	Program	Anggaran	Sumber
5 u m b e r : 2 D3 P P A B	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.777.457.371	DAU, PAD
2	Program Kepegawaian Daerah	777.499.300	PAD
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	666.330.000	PAD
Jumlah Anggaran		10.221.286.671	

KPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025

Target Belanja BKPSDM Kota Banda Aceh

Perubahan APBK tahun 2025 didasarkan akibat adanya beberapa pos pendapatan yang mengalami penurunan, pergeseran anggaran pada BKPSDM Kota Banda Aceh baik antar kegiatan maupun jenis belanja, serta beberapa kegiatan prioritas yang sifat penting namun belum diakomodir dalam APBK Murni Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.9
Target Belanja BKPSDM Kota Banda Aceh sesuai DPPA
Tahun 2025

No.	Uraian	Setelah Perubahan	
		Jumlah (Rp)	Persentase Realisasi
1.	BELANJA OPERASI	10.165.981.671	95,89%
	Belanja Pegawai	6.878.519.510	110,44%
	Belanja Barang & Jasa	3.287.462.161	65,44%
	Belanja Hibah	0	0%
2	BELANJA MODAL	55.305.000	100%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.305.000	100%
	Jumlah	10.221.286.671	95,91%

Sumber: DPPA BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi Anggaran belanja kegiatan tahun 2025 BKPSDM Kota Banda Aceh yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Anggaran Belanja Daerah per Indikator Sasaran

No	Indikator Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1.	Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi	Rp777.499.300	7,61%	Anggaran untuk indikator sasaran sebesar 7,61% dibandingkan dengan total belanja BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2025 yang dialokasikan pada Program Kepegawaian Daerah
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan	Rp666.330.000	6,52%	Anggaran untuk indikator sasaran sebesar 6,52% dibandingkan dengan total belanja BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2025 yang dialokasikan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia



Sumber: Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan keterangan tentang ukuran *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak) yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan memudahkan dalam penilaian terhadap efektifitas pencapaian kinerja organisasi sehingga dapat diketahui apakah strategi yang dijalankan tersebut benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik.

Capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan tertentu. Capaian kinerja harus berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan, dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara review atas laporan kinerja, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh melakukan pengukuran indikator kinerja sasaran berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui kinerja dapat diketahui sejauh mana keberhasilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dalam merealisasikan target jangka menengah dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahunan untuk mendukung tercapainya tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh yang akan berimplikasi terhadap suksesnya visi dan misi.

Pengukuran Kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (*Performance Plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*Performance Result*). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*Performance Gap*) yang kemudian dianalisa untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan jika ada, dan selanjutnya terhadap kegagalan atau kelemahan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*Performance Improvement*).

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka evaluasi kinerja menggunakan beberapa cara, antara lain:

1. Membandingkan rencana dan realisasi;
2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan dengan organisasi lain;
4. Membandingkan realisasi dengan standarnya.

Skala pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dapat dikelompokkan sebagai berikut:



Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Target Indikator Kinerja		Kategori
1	$91 \geq 100$		Tinggi
2	76 - 90		Baik
3	66 - 75		Sedang
4	51 - 65		Rendah
5	<50		Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan 1 sasaran strategis dan 2 (dua) indikator sasaran, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100$	7
Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	57	70,70	124,04%	Kategori Tinggi
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	1. Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi	79	89,55	113,35%	Kategori Tinggi
		2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan/atau Pelatihan	32,30%	45,77%	141,70%	Kategori Tinggi
	Rata-Rata Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025				127,53%	Kategori Tinggi

Sumber: Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan strategi BKPSDM Kota Banda Aceh telah melebihi target capaian kinerja (124,04%). Capaian kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh tahun 2025 untuk indikator sasaran 1 yaitu Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan



Kompetensi sebesar 113.35%, sedangkan capaian kinerja terhadap indikator sasaran 2 yaitu Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar 141,70%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis BKPSDM Kota Banda Aceh yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk indikator kinerja menurut tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2025 terhadap Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 x 100	7	8 = 5 / 7 x 100%
Tujuan Strategis							
Mewujudkan Tata Kelola Kepegawaian dan SDM ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76,81	57	70,70	124,04%	58	121,90%
Sasaran Strategis							
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	1. Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi	88,29 (Baik)	79 (Baik)	88,97 (Sangat Baik)	113,35%	80 (Baik)	111,21%
	2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan/atau Pelatihan	2,70%	32,30%	45,77%	141,70%	32,80%	10,15%

Sumber: Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

3.2.1 Indeks Profesionalitas ASN

Capaian kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target. Untuk mengukur Indeks Profesionalitas ASN digunakan rumus pengukuran indeks sebagai berikut:

- Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100

- Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90
- Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80
- Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70; dan
- Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah

Berdasarkan Tabel 3.3, realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 adalah sebesar 70,70 dari target 57 sehingga capaiannya 124,04%.

3.2.2 Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian maka disusunlah indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi sebagai tolak ukur untuk tingkat kualitas pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan metodologi survei yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik, dengan nilai mutu pelayanan yaitu:

- Nilai 25,00 – 64,99 kategori D (Tidak Baik)
- Nilai 65,00 – 76,60 kategori C (Kurang Baik)
- Nilai 65,00 – 76,60 kategori C (Kurang Baik)
- Nilai 76,61 – 88,30 kategori B (Baik)
- Nilai 88,31 – 100,00 kategori A (Sangat Baik)

Nilai indeks pelayanan pada BKPSDM Kota Banda Aceh adalah 3,58214 dengan nilai survey kepuasan masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai 89,55 dan mutu pelayanan termasuk kategori B dengan hasil kinerja unit pelayanan adalah baik. Pelaksanaan Survei Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap Pelayanan Kepegawaian dan pengembangan kompetensi dalam hal ini dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, dan lain sebagainya agar hasil yang dicapai secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas, dengan jumlah responden kuisisioner sebanyak 132 orang. Survei tersebut



berlangsung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Metode perhitungan dengan menggunakan rumus berikut ini:

Tabel 3.4
Hasil Menurut 9 Unsur dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025

No.	Unsur Layanan	Nilai Rata-Rata
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan	3,426356589
2	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	3,44186047
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,364341085
4	Kewajaran/tarif dalam pelayanan	3,899224806
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,356589147
6	Kompetensi kemampuan petugas dalam pelayanan	3,4496124
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,410852713
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,82945736
9	Pengadaan pengaduan pengguna layanan	3,875968992
10	Transpirasi pelayanan yang diberikan	3,573643411
11	Integritas petugas pelayanan	3,511627907
Total NRR per unsur		39,1395349

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

$$\begin{aligned} \text{IKM} &= \frac{\text{Total NRR per unsur}}{\text{Total unsur yang isi}} \\ &= \frac{39,1395349}{11} \\ &= 3,58214 \end{aligned}$$

Untuk memudahkan intepretasi terhadap penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{IKM} &= \text{IKM Interval} \times 25 \\ &= 3,58214 \times 25 \\ &= 89,55\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{89,55}{79} \times 100 \\ &= 113,35\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada indikator sasaran indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi sebesar 113,35% (melebihi target) dengan kategori **Tinggi**. Penyebab indikator di atas kategori tinggi karena kualitas sarana dan prasarana yang sangat memadai dan juga layanan pengaduan dari masyarakat yang langsung ditindaklanjuti oleh BKPSDM Kota Banda Aceh.

Unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah yaitu “Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan” dengan nilai 3,357.

Selanjutnya, penjabaran penjelasan untuk masing-masing capaian program yang mendukung indikator indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

a. Capaian Program Kepegawaian Daerah

Capaian indikator Program Kepegawaian Daerah yaitu persentase peningkatan administrasi dan data kepegawaian terealisasi sebesar 50,56% dari target 100%.

1. Pengadaan ASN

Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025 dilakukan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan keterangan sebagai berikut:



1. Pemerintah Kota Banda Aceh mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 24 formasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 perihal Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
2. Formasi CPNS yang diusulkan sebanyak 24 yang lulus sebanyak 19 orang dan sisa formasi yang tidak terisi sebanyak 5 formasi dengan rincian 2 formasi tidak ada pelamar dan 3 formasi tidak ada peserta yang lulus nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
3. Pemerintah Kota Banda Aceh mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dan Tahap II sebanyak 1.222 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 perihal Penetapan Kebutuhan PPPK Tahun Anggaran 2024.
4. PPPK Tahap I dan PPPK Tahap II yang diusulkan sebanyak 1.222 yang lulus sebanyak 1.149 orang dan yang tidak lulus sebanyak 73 orang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan Keputusan Pengangkatan PPPK Tahap I sebanyak 863 orang dan PPPK Tahap II sebanyak 286 orang.
6. Masa Perjanjian Kerja PPPK Tahap I dan PPPK Tahap II terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026
7. PPPK Tahap I dan PPPK Tahap II yang tidak lulus sebanyak 73 orang diusulkan ke PPPK Paruh Waktu.
8. Formasi PPPK Paruh Waktu yang diusulkan Pemerintah Kota Banda Aceh sebanyak 478 orang yang terdiri dari formasi Tenaga Teknis sebanyak 441 orang dan Tenaga Guru sebanyak 37 Formasi.
9. PPPK Paruh waktu yang diusulkan sebanyak 478 orang termasuk dari formasi PPPK Tahap I dan PPPK Tahap II yang tidak lulus.

PPPK Paruh Waktu yang ditetapkan NIPPPK oleh BKN sebanyak 473 orang sedangkan 5 orang tidak ditetapkan karena 3 orang mengundurkan diri, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang tidak memenuhi syarat.

Gambar 3.1
Kegiatan Pembagian \$K PPPK Formasi Tahun 2024
Pengangkatan Tahun 2025 Pemerintah Kota Banda Aceh



Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 3.2
Kegiatan Pembagian \$K PPPK Paruh Waktu Tahun 2025
Pemerintah Kota Banda Aceh



Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025



2. Batas Usia Pensiun (BUP) PNS

Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa PNS yang telah bekerja selama bertahun-tahun kepada Pemerintah. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Rekapitulasi BUP tahun 2025 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Rekapitulasi BUP tahun 2022 s.d 2025

	Jenis BUP	Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
Tahun 2022				
1	Batas Usia Pensiun 60 (Jabatan Fungsional)	IV/c ke atas	87 Orang	
2	Batas Usia Pensiun 58 (Jabatan Administrasi)	IV/b ke bawah	96 Orang	
3	Meninggal Dunia		8 Orang	
4	Atas Permintaan sendiri (Pensiun Dini) Masa Kerja 20 Tahun dan Umur 50 Tahun		2 Orang	
Jumlah			179 orang	
Tahun 2023				
1	Batas Usia Pensiun 60 (Jabatan Fungsional)	IV/c ke atas	65 Orang	
2	Batas Usia Pensiun 58 (Jabatan Administrasi)	IV/b ke bawah	135 Orang	
3	Meninggal Dunia		17 Orang	
4	Atas Permintaan sendiri (Pensiun Dini) Masa Kerja 20 Tahun dan Umur 50 Tahun		-	
Jumlah			193 Orang	
Tahun 2024				
1	Batas Usia Pensiun 60 (Jabatan Fungsional)	IV/c ke atas	63 Orang	
2	Batas Usia Pensiun 58 (Jabatan Administrasi)	IV/b ke bawah	75 Orang	
3	Meninggal Dunia		13 Orang	
4	Atas Permintaan sendiri (Pensiun Dini) Masa Kerja 20 Tahun dan Umur 50 Tahun		-	
Jumlah			151 Orang	
Tahun 2025				



	Jenis BUP	Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
1	Batas Usia Pensiun 60 (Jabatan Fungsional)	IV/c ke atas	7 Orang	
2	Batas Usia Pensiun 58 (Jabatan Administrasi)	IV/b ke bawah	113 Orang	
3	Meninggal Dunia		12 Orang	
4	Atas Permintaan sendiri (Pensiun Dini) Masa Kerja 20 Tahun dan Umur 50 Tahun		-	
	Jumlah		132 Orang	
	Estimasi yang Akan Diusul Tahun 2026		165 Orang	

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

3. Updating Data Kepegawaian

Untuk meningkatkan kualitas layanan administratif kepegawaian maka diperlukan data kepegawaian yang akurat dengan pendayagunaan teknologi informasi secara optimal. Seiring kesadaran akan manfaat penggunaan teknologi informasi maka untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat menjadi tanggung jawab bersama seluruh pengelola kepegawaian termasuk masing-masing personil PNS. Melalui tugas dan fungsi BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai pengelola kepegawaian ikut berperan aktif dalam fungsi kontrol dan verifikasi keakuratan dan kelengkapan data setiap PNS. Hal ini akan mendorong proses percepatan implementasi bentuk dan jenis layanan kepegawaian secara online yang bermanfaat langsung bagi PNS maupun OPD serta manajemen PNS secara keseluruhan. Proses updating data PNS dapat dilakukan mandiri oleh ASN melalui <https://myasn.bkn.go.id>. MyASN adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang berfungsi untuk memudahkan PNS di seluruh instansi, agar dapat mengakses data kepegawaian, di antaranya Data Profil PNS, KPE Virtual, Notifikasi Layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun, E-Lapkin, Data KTP, BPJS Kesehatan, Taspen dan lainnya.



Komposisi ASN yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh
sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Komposisi ASN Menurut Golongan Ruang Bulan Juli – Desember 2025

Bulan	Golongan Ruang PNS				PPPK Paruh Waktu	Gol PPPK Penuh Waktu						Jumlah Pegawai ASN
	I	II	III	IV		III	V	VII	IX	X	XI	
Januari	3	309	2418	983	-	-	-	379	594	123	6	4815
Februari	3	308	2416	982	-	-	-	379	594	123	6	4811
Maret	3	307	2424	978	-	-	-	379	594	123	6	4814
April	3	275	2449	980	-	-	-	379	594	123	6	4809
Mei	3	276	2450	981	-	-	-	378	594	122	6	4810
Juni	3	249	2478	990	-	-	-	378	594	122	6	4820
Juli	3	241	2488	988	-	-	-	378	592	122	6	4818
Agustus	3	238	2480	985	-	-	-	378	591	122	6	4803
September	3	208	2505	977	-	-	-	378	591	122	6	4790
Oktober	3	197	2510	979	-	5	733	485	895	123	6	5936
November	3	186	2508	974	473	5	733	485	895	123	6	5918
Desember	3	187	2521	980	473	5	729	450	933	127	6	6414

Sumber: BKP5DM Kota Banda Aceh, 2025

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa PNS berjumlah 3.691 orang, PPPK Penuh Waktu berjumlah 1.777 orang dan PPPK Paruh Waktu berjumlah 473 orang. Secara keseluruhan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebanyak 6.414 Orang.

4. Kenaikan Pangkat Tepat Waktu

Pada tahun 2025, jumlah penerbitan Surat Keputusan kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu yaitu sebanyak 507 Surat Keputusan, sedangkan sebanyak 51 usulan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini disebabkan berkas administrasi yang diusulkan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.



Tabel 3.7
Realisasi Kenaikan Pangkat Tepat Waktu

No	Tahun	Jumlah PNS yang mengusulkan Pangkat	Jumlah PNS yang Batal Naik Pangkat Tepat Waktu	Jumlah PNS yang Naik Pangkat Tepat Waktu	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	$6 = 5 / 3 \times 100$
1	2018	920	15	905	98,36
2	2019	734	13	721	98,22
3	2020	593	32	561	94,60
4	2021	610	11	599	98,19
5	2022	837	33	804	96,06
6	2023	852	24	821	96,36
7	2024	663	45	618	93,21
8	2025	331	46	285	86,10

Sumber: BKP5DM Kota Banda Aceh, 2025

Berdasarkan tabel realisasi ketepatan waktu kenaikan pangkat PNS di atas diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS pada tahun 2025 terealisasi 86,10%.

5. Mutasi dan Rotasi Pegawai Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Manajemen Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi menjelaskan pengisian dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas pada instansi pusat dan daerah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana di atur pada Pasal 54 dalam PP Nomor 11 Tahun 2017. Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat



pengawas wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mekanisme pengisian pejabat administrator dan pejabat pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan dengan mengusulkan nama-nama calon pejabat yang akan dilakukan rotasi mutasi ke Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Pertimbangan Teknis. Sedangkan untuk jabatan pelaksana hanya perlu persetujuan setingkat Pejabat Pembina Kepegawaian.

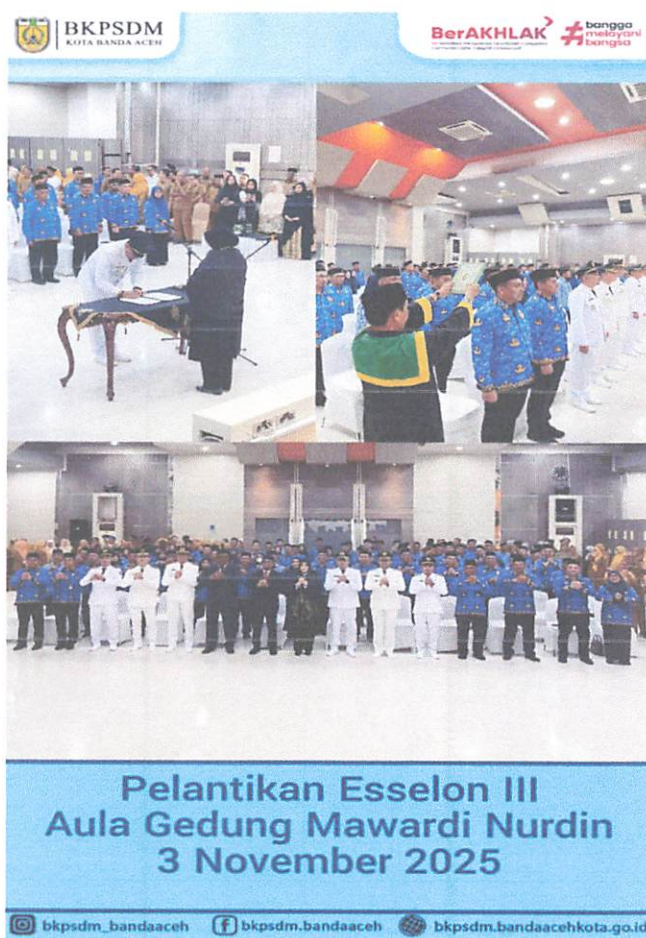
Sepanjang tahun 2025 telah terjadi mutasi pelaksana antar OPD sebanyak 118 orang yang tertuang dalam SK Wali Kota dengan nomor:

1. Surat Keputusan nomor 015/800.1.3.1/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 sebanyak 13 orang.
2. Surat Keputusan nomor 163/800.1.3.1/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 sebanyak 4 orang.
3. Surat Keputusan nomor 426/800.1.3.1/IV/2025 tanggal 01 April 2025 sebanyak 36 orang.
4. Surat Keputusan nomor 523/800.1.3.1/IV/2025 tanggal 28 April 2025 sebanyak 8 orang.
5. Surat Keputusan nomor 655/800.1.3.1/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 sebanyak 8 orang.
6. Surat Keputusan nomor 790/800.1.3.1/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 sebanyak 6 orang.
7. Surat Keputusan nomor 921/800.1.3.1/VII/2025 tanggal 01 Agustus 2025 sebanyak 11 orang.
8. Surat Keputusan nomor 1247/800.1.3.1/X/2025 tanggal 01 Oktober 2025 sebanyak 20 orang.
9. Surat Keputusan nomor 1387/800.1.3.1/I/2025 tanggal 30 Oktober 2025 sebanyak 5 orang.

10. Surat Keputusan nomor 1522/800.1.3.1/XI/2025 tanggal 28 November 2025 sebanyak 7 orang.

Sedangkan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas telah terjadi mutasi dan rotasi sebanyak 92 pegawai yang tertuang dalam SK Wali Kota dengan Nomor 800.1.3.3/1395/2025 tanggal 31 Oktober 2025.

Gambar 3.3
Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Administrator Tahun 2025



Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

6. Pengadaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Pengisian JPT Pratama dilakukan melalui mutasi/rotasi dari satu jabatan ke jabatan yang lain atau pengisian melalui seleksi terbuka kompetitif dan akuntabel. Pengisian melalui seleksi terbuka dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, menegaskan bahwa pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif



dikalangan PNS pada tingkat nasional atau antar kabupaten /kota dalam 1 (satu) Provinsi sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku.

Pengisian melalui melalui mutasi/rotasi dari satu jabatan ke jabatan yang lain Berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menegaskan bahwa pengisin JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dengan persyaratan sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) dan paling lama 5 (lima) Tahun.

Pelaksanaan seleksi terbuka dan uji kompetensi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan seleksi terbuka untuk 1 (satu) jabatan PPTP yaitu Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
2. Pelaksanaan uji kompetensi sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaitu:
 - Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan
 - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 - Kepala Dinas Pendidikan Dayah
 - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
 - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
 - Kepala Dinas Pariwisata
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan

- Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Gambar 3.4
Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah



Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 3.5
Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

7. Pembinaan, Pengawasan dan Kesejahteraan ASN

Pembinaan dan pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat persatuan bangsa dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme, netralitas, serta kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pembinaan ASN dilaksanakan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi, pengembangan karier, penegakan disiplin, serta penanaman nilai-nilai dasar ASN. Upaya ini dilakukan agar setiap ASN mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan



strategis, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Pembinaan juga diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku ASN yang beretika, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil dan kinerja.

Pada Tahun 2025, terdapat proses penegakan disiplin terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berujung pada penghentian pembayaran gaji karena ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah. Tindakan tersebut merupakan bagian dari penerapan ketentuan disiplin ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.8
Daftar PNS di Lingkungan Kota Banda Aceh
yang Telah Diberhentikan Gaji Tahun 2025

No	Nama/NIP	Unit kerja	Surat wali kota	Keterangan
1	2	4	5	6
1	Syukri 198306132008011002	Dinas Pemadam Kebakaran dan Peyelamatan	Nomor: 800/240 20 Januari 2025	Pemberhentian gaji sejak Maret 2025
2	Muchlis 198507282010011002	Kecamatan Kuta Alam		
3	Yusfizar Efendi 197605022007011004	Kecamatan Baiturrahman	Nomor: 800/0843 12 Maret 2025	Pemberhentian gaji sejak April 2025
4	Darmawan 198205062010011002	SMP Negeri 17	Nomor: 800/0844 12 Maret 2025	Pemberhentian gaji sejak April 2025
5	Renggalita Rezeki, S.Pd 199212092019032006	SMP Negeri 6		
6	drg. Muttaqin Halim 198501012014121001	UPTD Puskesmas Kopelma Darussalam	Nomor: 800/0968 25 Maret 2025	Pemberhentian gaji sejak Mei 2025
7	Eva Novianti, A.Md.Keb 198011072006042009	Dinas Kesehatan		



No	Nama/NIP	Unit kerja	Surat wali kota	Keterangan
1	2	4	5	6
8	Ahmad Yani 197704222000121003	UPTD Puskesmas Lampulo	Nomor: 800/1767 28 Mei 2025	Pemberhentian gaji sejak Juni 2025
9	Nurdin, Sos 197307152007011004	Dinas Tenga Kerja	Nomor: 800/3571 21 Agustus 2025	Pemberhentian gaji sejak Oktober 2025

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Penghentian gaji dilakukan setelah melalui tahapan verifikasi dan pemeriksaan administratif terhadap data kehadiran, serta klarifikasi kepada yang bersangkutan. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan dinyatakan melanggar kewajiban disiplin, sehingga dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran gaji.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menegakkan disiplin, menjaga integritas ASN, serta memastikan bahwa hak keuangan negara diberikan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan. Selain sebagai sanksi, kebijakan ini juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh ASN untuk meningkatkan kepatuhan terhadap jam kerja dan kewajiban kedisiplinan.

Dalam aspek pembinaan disiplin, selama Tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap **11 (sebelas) ASN** yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, telah dijatuhkan hukuman disiplin kepada **11 (sebelas) ASN**, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.9
Daftar ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
yang Telah Dijatuhkan Hukuman Disiplin Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Keputusan Wali Kota	Keterangan
1	2	3	4
1	RSUDM	Nomor: 800.1.10.4/346 11 Maret 2025	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK
2	BPBD	Nomor: 800/782/2025 25 Juni 2025	Pembebasan dari Jabatan
3	DPMPSTP	Nomor: 800/586/2025 27 Mei 2025	Pembebasan dari Jabatan
4	Dinas PUPR	Nomor: 800.1.6.4/1557 19 Desember 2025	Pemberhentian tidak dengan hormat
5	RSUDM	Nomor: 800/585/2025 25 Mei 2025	Pembebasan dari Jabatan
6	RSUDM	Nomor: 800/692/2025 5 Juni 2025	Pembebasan dari Jabatan
7	RSUDM	Nomor: 800/693/2025 5 Juni 2025	Pembebasan dari Jabatan
8	RSUDM	Nomor: 800/691/2025 5 Juni 2025	Pembebasan dari Jabatan
9	Setda	Nomor: 800/851/2025 11 Juli 2025	Pembebasan dari Jabatan
10	Satpol PP & WH	Nomor: 800.1.6.3/081/2026 19 Januari 2026	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
11	Disdikbud	Nomor: 800.1.6.2/082/2026 19 Januari 2026	Pembebasan dari Jabatan

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui mekanisme pemeriksaan oleh atasan langsung dan tim pemeriksa.

Sementara itu, pengawasan ASN dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan kewajiban berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan mencakup aspek kinerja, disiplin, serta kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku ASN. Melalui pengawasan yang efektif dan proporsional, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini, serta setiap pelanggaran dapat ditindak secara adil dan transparan guna memberikan efek jera dan pembelajaran bagi seluruh ASN.

Selain pembinaan dan pengawasan, aspek kesejahteraan ASN juga menjadi bagian integral dalam manajemen kepegawaian. Kesejahteraan ASN tidak hanya dimaknai dalam bentuk pemenuhan hak-hak finansial, tetapi juga dalam bentuk pemenuhan hak normatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas cuti. Pemberian cuti merupakan salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan antara beban kerja dan kondisi fisik serta psikologis ASN, sehingga tetap mampu melaksanakan tugas secara optimal.

Dalam konteks pembinaan, pemberian cuti juga menjadi bagian dari pendekatan *human capital management*, di mana organisasi memberikan ruang pemulihan dan keseimbangan kerja (*work-life balance*) bagi ASN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, serta produktivitas kerja. Sementara itu, dari sisi pengawasan, pelaksanaan cuti dipantau untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan hak dan tetap sesuai dengan ketentuan disiplin ASN.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui BKPSDM telah memfasilitasi dan memproses pemberian cuti kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian cuti merupakan bagian dari pemenuhan hak normatif ASN sekaligus bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pegawai guna menjaga

keseimbangan antara pelaksanaan tugas kedinasan dan kebutuhan pribadi maupun keluarga, sebagai berikut:

Tabel 3.10
Tabel Rekapitulasi Pemberian Cuti ASN
Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025

No.	Jenis Cuti	Jumlah ASN (Orang)
1.	Cuti Tahunan	1.162
2.	Cuti Sakit	272
3.	Cuti Alasan Penting	296
4.	Cuti Bersalin	85
5.	Cuti Besar	29
Jumlah		1.844

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Seluruh proses pemberian cuti dilaksanakan secara tertib administrasi melalui mekanisme persetujuan berjenjang, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kelancaran pelaksanaan tugas pada masing-masing perangkat daerah.

Melalui pengelolaan cuti yang tertib, transparan, dan akuntabel, diharapkan ASN tetap dapat menjaga kesehatan, produktivitas, dan motivasi kerja, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dengan sinergi antara pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan kesejahteraan melalui pengelolaan hak cuti yang tertib dan transparan, diharapkan terwujud ASN yang profesional, berintegritas, sejahtera, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

3.2.3 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan/atau Pelatihan

Sesuai dengan PERKA LAN Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil pendidikan yang dimaksud mencakup diploma S1/S2/S3. Hasil yang diharapkan pemenuhan kualifikasi pendidikan dan pengetahuan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan, pengembangan karier, dan persyaratan



Jabatan atau persyaratan untuk menduduki Jabatan yang lebih tinggi. Sedangkan pelatihan mencakup **klasikal** yaitu pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, seminar/konferensi/ sarasehan, workshop atau lokakarya, bimbingan teknis, sosialisasi, dan **non klasikal** yaitu coaching, outbond, benchmarking, mentoring, e learning. Untuk indikator ASN yang mengikuti Pendidikan dan/atau pelatihan mencakup ASN Pemerintah Kota Banda Aceh. Rumusan untuk indikator ini yaitu:

$$= \frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan/atau pelatihan} \times 100\%}{\text{Jumlah ASN}}$$

Indikator kinerja tersebut baru terealisasi sebesar 45,77% dari target yang telah ditetapkan sebesar 32,30%. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal sampai dengan bulan Desember 2025 sebanyak 2.936 orang dengan rincian pendidikan formal sebanyak 108 orang, diklat teknis dan fungsional sebanyak 2.799 orang, pendidikan dan pelatihan dasar (latsar) sebanyak 22 orang, dan diklat manajerial sebanyak 7 orang dari jumlah seluruh ASN 6.414 orang, kondisi per bulan Desember 2025. Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut:

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

=

$$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100$$

=

$$\frac{2936}{6414} \times 100$$

=

$$45,77\%$$

Capaian Kinerja

=

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

=

$$\frac{45,77}{32,30} \times 100$$

=

$$141,70\%$$

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

sebesar 141,70% (melebihi target) dengan kategori **sangat baik**. Capaian pelaksanaan Diklat pada Tahun 2025 yang melebihi target, meskipun tanpa penambahan anggaran, merupakan hasil dari strategi optimalisasi sumber daya yang dilakukan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan banyak memanfaatkan pola kontribusi dan kerja sama dengan lembaga pelatihan lain, sehingga tidak sepenuhnya membebani APBD. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran daring turut menekan biaya operasional, memungkinkan peningkatan jumlah peserta. Tingginya kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, terutama dalam mendukung pemetaan talenta, pengisian jabatan fungsional, serta persyaratan administrasi kepegawaian, juga mendorong peningkatan partisipasi melebihi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan komitmen BKPSDM dalam mengoptimalkan kinerja tanpa ketergantungan pada penambahan anggaran.

Selanjutnya, penjabaran penjelasan untuk masing-masing capaian program yang mendukung indikator Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal sebagai berikut:

a. Capaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Capaian indikator Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu persentase pengembangan kompetensi ASN terealisasi sebesar 42,79% dari target 100%.

1. Pelaksanaan Pendidikan dan Diklat

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, maka perlu menyiapkan aparatur yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam suatu jabatan, untuk itu pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi aparatur. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Manajemen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap

PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.

Penentuan Jenis diklat yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Banda Aceh melibatkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan *Brainstorming* dengan pejabat struktural di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil dari FGD AKD dan *Brainstorming* tersebut di buat skala prioritas dan berdasarkan jumlah diklat yang paling banyak diusulkan oleh OPD dibuatlah rencana penyelenggaraan diklat. Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh selain berdasarkan dari hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang dilaksanakan bersama OPD juga mengakomodir diklat yang bersifat aktual dan sesuai perubahan regulasi yang terbaru.

Pada tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh sudah melaksanakan 4 jenis pendidikan/pelatihan formal dengan jumlah peserta sebanyak 2.936 orang.

Gambar 3.6
Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Tenaga Non ASN



Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 3.7
Kegiatan Pelatihan *Growth Mindset* dan Pencapaian Visi Misi



Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 3.8
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Diklat



Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025



Gambar 3.9
Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Dua
(PKN TK.II) Tahun 2025



Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

Gambar 3.10
Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2025



Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025



Gambar 3.11
Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2025



Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025



Tabel 3.11
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3		4		5		6
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			10,221,286,671		9,803,264,399			BKPSDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	100 %	8,777,457,371	99.23 %	9,125,061,399	99.23	100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun	100 %	33,088,000	100 %	26,532,500	100	80.19	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	33,088,000	5 Dokumen	26,532,500	100	80.19	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %	6,878,519,510	95.38 %	7,596,567,336	95.38	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	6,878,519,510	62 Orang/ Bulan	7,596,567,336	95.38	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Administrasi Umum	100 %	315,796,513	100 %	265,734,531	100	84.15	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,205,000	1 Paket	1,205,000	100	100	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3		4		5		6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	29,681,200	12 Paket	29,678,800	100	99.99	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	700,200	2 Paket	700,200	100	100	
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,433,100	1 Paket	6,629,600	100	100	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	277,777,013	25 Laporan	227,520,931	100	81.91	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	55,305,000	100 %	55,305,000	100	100	
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	1 Unit	9,000,000	1 Unit	9,000,000	100	100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	46,305,000	8 Unit	46,305,000	100	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,165,965,000	100 %	860,050,830	100	73.76	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	356,000,000	12 Laporan	308,986,829	100	86.79	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3		4		5		6
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	809,965,000	12 Laporan	551,064,001	100	68.04	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	323,783,348	100 %	320,871,202	100	97.59	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	288,674,000	9 Unit	282,484,000	100	97.86	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	27,267,600	1 Unit	26,644,100	100	97.71	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25 Unit	12,841,748	25 Unit	11,743,102	100	91.44	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENINGKATAN ADMINISTRASI DAN DATA KEPEGAWAIAN ASN	100 %	777,499,300	100 %	393,093,800	100	50.56	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	139,745,300	100 %	120,529,300	100	86.25	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3		4		5		6
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	749,000	2 Dokumen	749,000	100	100	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	76,558,800	1 Dokumen	57,342,800	100	74.90	
Pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	62,437,500	5 Dokumen	62,437,500	100	100	
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	100 %	637,754,000	100 %	272,566,500	100	42.74	
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	52,215,000	1 Dokumen	13,800,000	100	26.43	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Dokumen	114,469,000	12 Dokumen	59,684,000	100	52.14	
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	471,070,000	1 Dokumen	199,082,500	100	42.26	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	100 %	666,330,000	100 %	285,107,400	100	42.79	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pemutakhiran)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2025		OPD Penanggung Jawab
		Target	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3		4		5		6
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	19,870,000	100 %	4,920,000	100	24.76	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	230 Orang	19,870,000	230 Orang	4,920,000	100	24.76	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	646,460,000	100 %	280,187,400	100	43.34	
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 Dokumen	646,460,000	2 Dokumen	280,187,400	100	43.34	

Sumber: Renstra BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, LRA BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2025



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Indikator Sasaran Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan/atau Pelatihan didukung oleh Program Kepegawaian Daerah dengan indikator program persentase peningkatan administrasi dan data kepegawaian dengan target 100%. Capaian kinerja program ini sebesar 50,56%. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran untuk pemenuhan kewajiban tahun 2024.
- b. Indikator sasaran Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan/atau Pelatihan Formal didukung oleh Program Pengembangan Sumber Daya manusia dengan indikator program persentase Pengembangan Kompetensi ASN dengan target 100%, realisasi capaian kinerja program ini sebesar 42,79% disebabkan oleh efisiensi anggaran untuk pemenuhan kewajiban tahun 2024.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja BKP\$DM Kota Banda Aceh Tahun 2022 - 2025

Data perbandingan yang disajikan adalah perbandingan capaian kinerja dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap kinerja BKPSDM Kota Banda Aceh. Perbandingan realisasi kinerja BKN terhadap BKPSDM Kota Banda Aceh ditunjukan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja BKP\$DM Kota Banda Aceh
Tahun 2022 – 2025

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 x 100
2022	Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	71%	21%	29,58%
		Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	85%	84%	98,82%



Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4 x 100
2023	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi SDM ASN	Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi	77	88.28	114,50%
		Persentase Penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	31,97%	11,73 %	36,70%
2024	Terwujudnya peningkatan kualitas administrasi kepegawaian dan kompetensi SDM ASN	Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi	78	88,29	115,51%
		Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	32,10%	2,7	32.10%
2025	Terwujudnya peningkatan kualitas administrasi kepegawaian dan kompetensi SDM ASN	Indeks kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi	79	88,30	111,77%
		Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	32,30%	3,33%	10,30%

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2025

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh secara umum tidak mempunyai kendala yang signifikan sehingga menghambat pencapaian, namun untuk peningkatan kinerja yang lebih optimal dimasa mendatang dapat dilihat dari analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan program dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung antara lain:
 - 1. Motivasi, arahan, dan bimbingan serta pengambilan keputusan dari pemimpin

2. Koordinasi dan dukungan yang baik antar pegawai untuk mencapai tujuan.
 3. Sarana dan prasarana yang memadai
 4. Kualitas SDM yang terampil
- b. Faktor penghambat antara lain:
1. Efisiensi anggaran untuk pemenuhan kewajiban tahun 2024
 2. Belum optimalnya evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja

3.5 Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) untuk Kota Banda Aceh ditetapkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 06 Januari 2025 ditetapkan sebesar Rp9.184.817.165,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus enam puluh lima rupiah).

Untuk menampung penyesuaian-penyesuaian kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) ditetapkan menjadi Anggaran Perubahan yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Nomor: DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 20 Oktober 2025 sebesar Rp10.221.286.671,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh merupakan program untuk mendukung Pelaksanaan Program Utama (Urusan Wajib/Belanja Langsung) yang terdiri 3 (tiga) program yang diimplementasikan ke dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan prioritas dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKP\$DM
Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025

No.	\$kpk/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Ket.
		Revisi/ Perubahan	Keuangan		
		(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 / 3 x 100	6
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10,221,286,671	9,803,264,599	95.91	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8,777,457,371	9,125,061,399	100	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33,088,000	26,532,500	80.19	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,088,000	26,532,500	80.19	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,878,519,510	7,596,567,336	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,878,519,510	7,596,567,336	100	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315,796,513	265,734,531	84.15	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,205,000	1,205,000	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29,681,200	29,678,800	99.99	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	700,200	700,200	100	
	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	6,433,100	6,629,600	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277,777,013	227,520,931	81.91	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55,305,000	55,305,000	100	
	Pengadaan Mebel	9,000,000	9,000,000	100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46,305,000	46,305,000	100	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,165,965,000	860,050,830	73.76	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356,000,000	308,986,829	86.79	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	809,965,000	551,064,001	68.04	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328,783,348	320,871,202	97.59	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	288,674,000	282,484,000	97.86	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,267,600	26,644,100	97.71	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,841,748	11,743,102	91.44	
B.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	777,499,300	393,095,800	50.56	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	139,745,300	120,529,300	86.25	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	749,000	749,000	100	



No.	Skpk/Program/Kegiatan	Anggaran Revisi/ Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp) %		Ket.
1	2	3	4	5 = 4 / 3 x 100	6
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	76,558,800	57,342,800	74.90	
	Pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	62,437,500	62,437,500	100	
2	Mutasi dan Promosi ASN	637,754,000	272,566,500	42.74	
	Pengelolaan Mutasi ASN	52,215,000	13,800,000	26.43	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	114,469,000	59,684,000	52.14	
	Pengelolaan Promosi ASN	471,070,000	199,082,500	42.26	
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	666,330,000	285,107,400	42.79	
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	19,870,000	4,920,000	24.76	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	19,870,000	4,920,000	24.76	
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	646,460,000	280,187,400	43.34	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	646,460,000	280,187,400	43.34	
JUMLAH TOTAL		10,221,286,671	9,803,264,599	95.91	

Sumber: LRA BKP5DM Kota Banda Aceh Tahun 2025

Perbandingan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dari Tahun Anggaran 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Anggaran BKP5DM Kota Banda Aceh

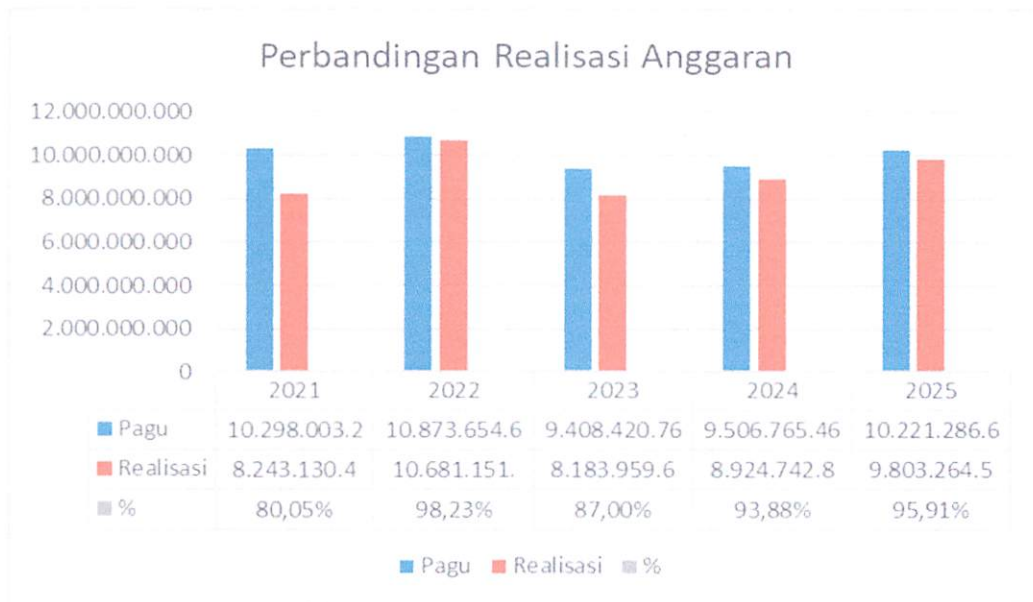
No	Tahun	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	2	3	4	5 = 4 / 3 x 100	6 = 3 - 4	7 = 6 / 3 x 100
1	2021	10.298.003.279	8.243.130.470	80,05%	2.054.872.809	19,95%
2	2022	10.873.654.699	10.681.151.519	98,23%	192.503.180	1,77%
3	2023	9.408.420.761	8.183.959.657	87,00%	1.224.461.104	13,01%



No	Tahun	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$	$6 = 3 - 4$	$7 = \frac{6}{3} \times 100$
4	2024	9.506.765.462	8.924.742.863	93,88%	582.022.599	6,12%
5	2025	10.221.286.671	9.803.264.599	95,91%	418.022.072	4,09%

Sumber: LRA BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2021-2025

Gambar 3.12
Perbandingan Realisasi Anggaran



Sumber: LRA BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2021-2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pagu anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun lalu. Dilihat dari realisasi anggaran, tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun lalu. Dilihat dari realisasi anggaran, tahun 2021 menunjukkan kinerja realisasi yang baik (80,05%). Tahun 2022 realisasi anggaran meningkat dibanding tahun 2021 menjadi 98,23%, sementara tahun 2023 terjadi penurunan realisasi menjadi 87,00%, yang disebabkan efisiensi anggaran. Realisasi tahun 2024 (93,88%) dan 2025 (95,91%) juga menunjukkan kinerja yang sangat baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja Instansi sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh terus melakukan upaya-upaya strategis demi pencapaian optimalisasi kinerja organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja tahun 2025. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh selama Tahun 2025 dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan.

Dokumen ini berupaya memaparkan tujuan, sasaran, indikator kinerja yang didukung seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2025 dengan seluruh hasil capaian sasaran yang diukur melalui pencapaian dari indikator kinerja.

Demikian hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Kota Tahun 2025 disusun sebagai bahan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.